



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR: 6/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan Struktur Sekretariat KPU maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5450);
  4. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-126/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
  8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Dan...

Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 17/PK.01-BA/7109/KPU/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

KESATU : Menetapkan personil satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 07/Kpts/KPU-SITARO-023-964803/I/2019 Tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 215/HK.03.1-Kpt/7109/KPUKab/VIII/2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 07/Kpts/KPU-SITARO-023-964803/I/2019 Tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau

pada tanggal 17 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Hukum

ANITA SOFYA TAMPI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
 BIARO  
 NOMOR: 6/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/VI/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
 BIARO.

PERSONIL SATUAN TUGAS SPIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM SATGAS</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>PENGARAH</b>	STEVANUS KAARO	KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (KOORD. DIVISI KEUANGAN DAN LOGISTIK)
		ARTHER N. TAMAKA	ANGGOTA KPU KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (KOORD. DIVISI
		YOSEP SALOMBE	ANGGOTA KPU KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (KOORD. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN)
		HENDRIK KUNDIMANG	ANGGOTA KPU KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (KOORD. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN)
		VIVIAN PALIT	ANGGOTA KPU KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (KOORD. DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI.
<b>2</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB (UMUM)</b>	STEVANUS KAARO	KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	YOSEP SALOMBE	ANGGOTA KPU KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

	<b>(KEBIJAKAN IMPLEMENTASI)</b>		(KOORD. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN)
<b>3</b>	<b>KETUA</b>	NEVIG S. TAMAKA	SEKRETARIS KPU
<b>4</b>	<b>SEKRETARIS</b>	HERRY F POLI, SE	KASUBAG K.U.L.
<b>5</b>	<b>TIM KERJA :</b>		
<b>A.</b>	<b>LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RISIKO</b>		
	KOORDINATOR	NOVIE T. RUNTUKAHU	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUPMAS
	ANGGOTA	IMELDA M. PATRAS	STAF PELAKSANA SUB BAG. TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUPMAS
<b>B</b>	<b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPIP</b>		
	KOORDINATOR	JEIKY E. MENTANG	KASUBAG PROGRAM DAN DATA
	ANGGOTA	PREIS BULELE	STAF PELAKSANA SUB BAG. PROGRAM DAN DATA
	ANGGOTA	PRISCA V.M. PALI	STAF SUBBAG K.U.L.
<b>C.</b>	<b>KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN</b>		
	KOORDINATOR	ANITA S. TAMPI	KASUBAG HUKUM
	ANGGOTA	ZULHAM YAHYA	STAF PELAKSANA SUB BAG. KEUANGAN
	ANGGOTA	BUDI TOSALENDA, SH	STAF PELAKSANA SUB BAG. HUKUM
	ANGGOTA	MUCHAMAD BILONDATU	STAF PELAKSANA SUB BAG. HUKUM

Ditetapkan di Ondong Siau

pada tanggal 17 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Hukum



ANITA SOFYA TAMPI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
 BIARO  
 NOMOR: 6/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/VI/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
 BIARO.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SPIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	<b>PENGARAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;</li> <li>- Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;</li> <li>- Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP</li> </ul>
2.	<b>PENANGGUNG JAWAB (UMUM)</b>	Mengendalikan dan memonitor efektivitas dan efisiensi implementasi SPIP.
	<b>PENANGUNG JAWAB (KEBIJAKAN IMPLEMENTASI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP;</li> <li>- Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.</li> </ul>
3.	<b>KETUA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP</li> <li>- Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja</li> </ul>
4.	<b>SEKRETARIS</b>	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satgas
5	<b>TIM KERJA</b>	
A.	<b>LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO</b>	
	<b>KOORDINATOR</b>	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian
	<b>ANGGOTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan penilaian resiko;</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di Sub Bagian masing-masing.</li> </ul>
B.	<b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPIP</b>	
	<b>KOORDINATOR</b>	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP
	<b>ANGGOTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP</li> </ul>

		- Membantu mengisi kartu kendali di Sub Bagian masing-masing
<b>C.</b>	<b>KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN</b>	
	<b>KOORDINATOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern</li> <li>- Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari Sub Bagian</li> <li>- Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali dari Sub Bagian</li> <li>- Bertugas sebagai koordinator Satker dan contact person dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP</li> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern</li> </ul>
	<b>ANGGOTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di Sub Bagian masing-masing</li> <li>- Membantu tugas pengumpulan kartu kendali SPIP dari Sub Bagian</li> <li>- Membantu tugas penyusunan dan pengiriman Laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali</li> <li>- Melaksanakan fungsi operator/admin email SPIP</li> </ul>

Ditetapkan di Ondong Siau

pada tanggal 17 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Hukum



ANITA SOFYA TAMPI